

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
MENGENAI HAK NAFKAH TERUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 164.K/AG/1994)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam

OLEH:

SITI CHOIRIYAH
NIM: 03350061

PEMBIMBING:

1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M. Hum.

**AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Siti Choiriyah
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Choiriyah
NIM : 03350061
Judul : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Muharram 1430 H
31 Desember 2008 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP : 150246195

Udiyo Basuki, S. H. , M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Siti Choiriyah
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Choiriyah
NIM : 03350061
Judul : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Muharram 1430 H
31 Desember 2008 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP : 150291022



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9.033.2008

Skrripsi dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
MENGENAI HAK NAFKAH TERUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 164.K/AG/1994)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siti Choiriyah

NIM : 03350061

Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Desember 2008

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP : 150291022

Penguji I

Muyassarotussolichah, S. Ag., SH., M.Hum
NIP. 150291023

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150201357

Yogyakarta, 15 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D
NIP. 150240524

ABSTRAK

Permasalahan dalam perkawinan di Indonesia sangat kompleks. Salah satunya adalah tentang kewajiban seorang laki- laki mencukupi nafkah isteri dan anak- anaknya. Kelalaian dalam menunaikan kewajiban nafkah merupakan hal yang banyak terjadi dan sering menimbulkan konsekuensi hukum. Tuntutan dari pihak isteri dan anak- anak terhadap suami yang dianggap lalai dalam memberi nafkah merupakan masalah tersendiri yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama hingga ke Mahkamah Agung. Hak nafkah terutang belum dirumuskan dengan jelas dalam tata aturan perundang- undangan di Indonesia dan biasanya memerlukan *ijtihad* hakim dalam memutuskan perkara. Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Mahkamah Agung mengenai hak nafkah yang terutang baik dari analisis *fiqih* maupun analisis putusannya dan merupakan studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung No. 164. K/ AG/ 1994.

Penelitian ini merupakan studi kasus dalam bentuk penelitian pustaka dari berbagai macam sumber untuk dapat merinci kasus tersebut dari berbagai macam sudut pandang dengan mengacu pada penerapannya dalam koridor hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Hasil Penelitian pada skripsi ini adalah suami berkewajiban membayar hak nafkah yang terutang. Terdapat perbedaan dalam menetapkan hukumnya yang merupakan kompilasi dari pendapat berbagai macam *mazhab*. Penetapan nafkah yang terutang berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Hak nafkah isteri ditetapkan berdasarkan waktu kadaluarsa terhadap penuntutan dan status tinggal suami isteri. Besarnya nafkah ditetapkan sejak putusnya hak nafkah dari suami atau ayah. Besarnya nafkah berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan hidup sesuai wilayah tempat tinggal isteri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987, yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	B	be
ت	tā	T	te
ث	śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h.ā	H.	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	rā	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sad	S.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D.	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T.	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba يَذْهَبُ - yahabu

سُئِلَ - Su'ila ذُكِرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي_____	fathah dan ya	ai	a dan i
و_____	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf. transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ_____	fathah dan alif	a	a dengan garis di atas atau alif maksurah
ي_____	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و_____	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qala

رمى - ramī

قيل - qila

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنة - raudah al-jannah

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربّنا - rabbana

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dan kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contob:

الرجل - ar-Rajulu

القلم - al-Qalamu

السيد - as-Sayyidu

البيدع - al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dikatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-Nau'u

تأخذون - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وانالله لهو خير الرازقين - Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Raziqin

فاوفو الكيل والميزان - Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - Wa ma Muhammadun illā Rasūl

شهر رمضان - Syahru Ramadan

PERSEMBAHAN

Kepada Ulil Albab yang selalu berpikir...

Untuk Anaku, cahaya masa depan umat...



MOTTO

TEGUH DALAM KEBENARAN...

YAKIN DALAM KEIMANAN...



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, figur manusia sempurna yang mesti dijadikan teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. sebagai pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama ini.
3. Bapak Prof Dr. Khoiruddin Nasution, M.A dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing skripsi yang dengan ketekunan dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan untuk terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Ibu di Semarang dan Solo yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
5. Kepada kakakku sekeluarga yang memberikan banyak informasi dan bantuan.
6. Mas Umam dan adik-adik yang selalu menemani dalam segala keadaan.

7. Teman-teman Krapyak yang banyak membantu dalam studi literatur.
8. Bapak Ibu Pengasuh di Ponpes Ali Ma'sum Krapyak yang memberikan ilmu pengetahuan yang begitu luas.
9. Anakku yang selalu membuatku bahagia.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dan Allah SWT.

Akhimya penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 5 Ramadhan 1428 H
17 September 2007

Penulis

Siti Choiriyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERSEUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM	
PERKAWINAN	15
A. Pengertian Nafkah	15
B. Dasar Hukum Nafkah	17
C. Tanggung Jawab, Kadar dan Ukuran Nafkah	21

D. Macam, Syarat dan Cara Pemberian Nafkah	22
E. Nafkah Terutang	34
F. Suami yang Ghaib.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM PENANGANAN PERKARA NAFKAH	
TERUTANG DI MAHKAMAH AGUNG	39
A. Eksistensi Mahkamah Agung.....	39
B. Upaya Hukum Kasasi	40
C. Kasus Posisi.....	41
BAB IV ANALISIS TERHADAP KASUS NAFKAH TERUTANG.....	49
A. Analisis Fiqih	49
B. Analisis Putusan	55
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	II
B. Salinan Putusan	IV
C. Biografi Utama dan Sarjana	XXIX
D. Curriculum Vitae	XXXIII
E. Izin Riset	XXXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya, yaitu berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada dan apapun nasionalitasnya.¹

Pada hakekatnya hukum Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, mencegah kemafsadatan, dan kerusakan bagi umat manusia.

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Diantaranya, pihak isteri berhak untuk mendapatkan nafkah dan pihak suami yang menikahnya. Sebaliknya di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi isterinya itu. Banyak ayat dan hadits Rasulullah yang menunjukkan hal tersebut, diantaranya:

وعلى المولود لع رزقهن وكسوتهن بالمعروف²

Ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada isterinya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam ayat tersebut, yaitu : (1) makanan, (2) pakaian, dan (3) tempat tinggal.

Dalam hadits riwayat Tirmidzi dan ‘Amru bin Al-Ahwasli Rasulullah bersabda: “Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas diri para

¹ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Azas-azas Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Ma’arif, 1986), hlm. 333.

² Al Baqarah (2): 233

isteri kalian. Dan sebaliknya begitu pula para isteri kalian mempunyai hak atas diri kalian. Adapun hak kalian atas diri para isteri kalian adalah, bahwa tidak dibenarkan para isteri membiarkan dirinya dijamah oleh orang lain, dan tidak pula dibenarkan untuk mengizinkan orang lain bertamu ke rumahmu dan orang-orang yang kamu curigai. Sedangkan hak para isteri atas diri kalian (para suami) adalah agar tidak menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya di belakang suami. Sedangkan hak isteri adalah mendapatkan jaminan pakaian dan makanan”.

Secara etimologis (bahasa), nafkah adalah nama untuk sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada orang lain. Secara terminologis (istilah), nafkah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh isteri, seperti: makanan, pakaian, perabotan, pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.

Nafkah itu wajib dikeluarkan suami untuk isterinya sebagai imbalan atas kekhususan diri isterinya untuk suami, sesuai dengan hukum akad yang sah.

Ijma' kaum muslim sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang telah sepakat, bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada isteri. Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya juga merupakan hal yang adil dan masuk akal, karena sang isteri mengkhususkan dirinya untuk suami serta kehidupan rumah tangganya. Barangsiapa yang mengkhususkan (mengabdikan) dirinya untuk orang lain maka nafkah diwajibkan untuknya.³

³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, cet. ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 262 – 264

Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Kelalaian seorang suami dan seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam karena kasus ini banyak terjadi di masyarakat kita. Dalam kasus yang akan dibahas ini, pasangan suami isteri ini, keduanya adalah sama-sama beragama Islam dan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan Shadaqah

Dalam kasus yang akan dibahas ini, menurut pihak Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami dan ayah kandung dari lima orang anak, sudah sekian lama melalaikan kewajibannya untuk menafkahi isteri dan anak-

anak kandungnya itu. Dapat diketahui bahwa yang menjadi sebab terjadinya sengketa ini adalah karena menurut Penggugat, pihak Tergugat sebagai seorang suami dan ayah telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah isteri dan lima orang anaknya. Penggugat dalam gugatannya mengatakan: “Bahwa sejak bulan Agustus 1985 sampai waktu perkara diangkat ke pengadilan, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah atau suami dalam pemberian nafkah serta biaya hidup lainnya”. Penggugat baru mengajukan gugatan ke pengadilan setelah sekian lama, tepatnya setelah 62 bulan dari mulai tergugat melalaikan kewajibannya itu.

Perkara ini, setelah diputuskan di Pengadilan Agama Limboto masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Manado, dan seterusnya Tergugat tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Hasilnya, pihak Tergugat dikalahkan dalam hal nafkah lima orang anak. Hal ini menunjukkan bahwa pihak ayah dari lima orang anak itu telah terbukti melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak-anak kandungnya tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, penyusun merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang putusan Mahkamah Agung mengenai hak nafkah yang terutang dengan menyusun skripsi berjudul “Analisa Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hak Nafkah Yang Terutang (Studi Kasus Putusan MA No. 164.K/AG/1994)”. Judul ini dipilih karena dalam skripsi ini akan dilakukan analisis secara fiqh maupun berdasar hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menjelaskan tentang permasalahan hak nafkah yang terutang.

Selain itu, penyusun sengaja memilih kasus tersebut di atas karena kasus tersebut termasuk kasus yang kontroversial dan sulit diselesaikan sejak awal munculnya permasalahan sehingga membutuhkan proses peradilan yang panjang bahkan hingga ke Mahkamah Agung. Penyusun juga memilih putusan Mahkamah Agung untuk dianalisis karena keputusan pada tingkat Mahkamah Agung merupakan keputusan akhir yang harus diikuti oleh peradilan di bawahnya dan mempunyai dampak secara luas baik secara hukum, norma, maupun psikologis dalam tata kehidupan masyarakat dan dapat dianggap sebagai pedoman dan contoh kasus bagi peristiwa serupa yang terjadi di kemudian hari.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana putusan Mahkamah Agung mengenai hak nafkah terutang pada kasus ini?
2. Bagaimana analisis fiqh dan analisis yuridis atau yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung tentang hak nafkah terutang tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Skripsi

1. Tujuan

- a. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hasil putusan Mahkamah Agung tentang nafkah yang terutang.
- b. Memberikan analisis fiqh dan analisis yuridis atau yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung tentang hak nafkah terutang tersebut.

2. Kegunaan

- a. Memberikan kontribusi positif tentang yurisprudensi sebagai produk hukum yang menjadi sumber hukum dalam mengambil keputusan hukum.
- b. Memberikan penjelasan atas putusan Mahkamah Agung tentang hak nafkah yang terutang kepada kalangan akademisi.
- c. Sebagai bentuk evaluasi terhadap kebutuhan yurisprudensi dalam penerapan hukum kongkrit dan memberikan kontribusi kepada peneliti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan tema yang sama.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan analisa terhadap putusan pengadilan memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai topik yang diangkat yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Amir Mu'allim dalam disertasinya menyebutkan bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi. Pertama; dimensi hukum yang bersifat absolut universal dan berlaku sepanjang zaman karena berdasarkan pada *nasli qat'i*. Kedua; dimensi hukum Islam yang disebut dengan *fiqh*. Aktualisasi hukum Islam bertumpu pada interaksi sosial setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Eksistensi Peradilan Agama pranata

hukum berfungsi untuk memenuhi penegakan hukum keadilan mengacu pada hukum yang berlaku termasuk di dalamnya hukum Islam.

Herlambang Heri Sismoyo⁴ dalam skripsinya “Akibat Hukum Perceraian yang Telah Memenuhi Alasan Perceraian Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No.1 Tahun 1974” menyimpulkan bahwa perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (I) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Nafkah belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, oleh karena jumlah nilai *mut’ah*, nafkah, *maskah*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak yang telah ditetapkan *yudex facti* belum memenuhi kebutuhan hidup minimum maka Mahkamah Agung memandang perlu menambah jumlah nilai *mut’ah*, nafkah, *maskah* dan *kiswah* serta pengasuhan anak untuk menjamin kehidupan pihak isteri. Perceraian atas kehendak suami, kewajiban membayar biaya *mut’ah*, nafkah, *maskah* dan *kiswah* beserta biaya pengasuhan anak seluruhnya dibebankan kepada suami atau pemohon jika memang ternyata dalam pemeriksaan sidang tidak terbukti perselisihan itu berasal dari pihak isteri.

Novita Anggraeni⁵ dalam skripsinya “Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Mengenai Tidak Terpenuhi Hak Nafkah oleh Suami Sebagai Alasan Perceraian” yang kemudian menyimpulkan bahwa

⁴ Herlambang Hen Sismoyo, *Akibat Hukum Perceraian Yang Telah Memenuhi Alasan Perceraian Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

⁵ Novita Anggraeni, *Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Mengenai Tidak Terpenuhi Hak Nafkah oleh Suami Sebagai Alasan Perceraian*, Skripsi Sarjana UIN Yogyakarta, (2004).

tidak terlaksananya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dan secara yuridis telah melanggar ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan *ta'lik talak* poin keempat dimana disebutkan bahwa “Jika suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah kepada isterinya maka telah jatuh talak”. Hakim dalam memutuskan perkara selalu mengedepankan hukum acara yang berlaku baik dalam pemeriksaan bukti-bukti baik bukti saksi dan bukti tulis yang diajukan oleh kedua belah pihak. Upaya hakim untuk mengembalikan hak-hak isteri yang telah terabaikan oleh suami dikenakan denda sampai jumlah tertentu yang memenuhi kebutuhan hak asuh isteri terhadap anak-anaknya sampai dewasa.

Ketiga hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, meskipun ada juga yang melakukan analisa terhadap putusan pengadilan tetapi permasalahan yang dibahas berbeda secara substansial. Penelitian yang dilakukan penyusun memang terkait hubungannya dengan analisa putusan pengadilan hanya saja permasalahan yang dianalisa berbeda. Meskipun demikian ketiga hasil penelitian tersebut sangat mempunyai korelasi dengan penelitian yang dilakukan penyusun.

Pada hasil penelitian yang pertama, lebih memfokuskan pada terpenuhinya syarat-syarat sah yang diberikan oleh Undang-undang tentang terjadinya perceraian dengan segala akibat hukumnya. Adapun pada penelitian kedua, fokusnya pada implementasi dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus pada hak nafkah suami yang terutang, jika ternyata kewajiban tersebut terabaikan selama beberapa waktu lamanya dengan mengambil studi kasus putusan Mahkamah Agung karena putusan di tingkat MA mempunyai konsekuensi hukum yang luas pada sistem peradilan dan hukum positif yang berlaku di masyarakat..

E. Kerangka Teoritik

Konsep keadilan selalu berkaitan dengan hukum, hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan perkataan adil yang berkaitan dengan masalah hukum, sebagai contoh seorang yang melakukan pelanggaran dan kemudian diadili di lembaga peradilan lalu mendapatkan hukuman, jika saja hukuman yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, mereka langsung mengatakan bahwa hukum yang diterima seseorang tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, Begitu juga dengan keadilan sosial, jika seorang penguasa membuat suatu aturan yang dalam hal ini konstitusi Indonesia mengenalnya sebagai kalangan legislator yang mengeluarkan suatu produk hukum tertentu, dimana produk hukum tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku, maka masyarakat menganggap penguasa tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan tidak adil. Sedangkan keadilan hukum adalah pemberian hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan sejalan dengan rasa keadilan dan norma masyarakat tersebut. Dengan

demikian, maka keadilan hukum merupakan suatu yang sangat berkaitan dengan keadilan sosial.

Permasalahan nafkah merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya sampai mereka tumbuh dewasa. Pemeliharaan anak tersebut mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁶

Nafkah dalam konsep hukum keluarga adalah menjadi tanggung jawab suami dengan kata lain laki-laki menjadi tulang punggung dalam keluarga, meskipun pada prakteknya banyak ditemukan bahwa ada juga pihak isteri yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Meskipun demikian tidak seluruh kewajiban suami menjadi tanggung jawab isteri.

Dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas disebutkan mengenai hak dan kewajiban suami isteri.⁷

Sesuai prinsip perkawinan yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan, bahwa semangat yang dibawa dalam Undang-undang ini adalah semangat spirit of the age kedudukan yang seimbang antara suami isteri untuk mencapai suasana yang harmonis dalam kehidupan keluarga.⁸

Oleh karena itu, jika di dalam perjalanan suami tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri dan anak-anaknya, maka secara yuridis formal, suami dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut pada waktu

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hal. 235

⁷ Pasal 30 sampai dengan Pasal 34

⁸ Muh. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1979*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal. 91

tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut tidak dapat ditolak oleh suami jika sudah menjadi keputusan pengadilan. Tetapi, upaya yang dapat ditempuh hanyalah melalui upaya hukum, jika suami enggan melaksanakan putusan pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kasus dengan penelitian pustaka dan berbagai macam sumber untuk dapat merinci kasus tersebut dan berbagai macam sudut pandang sebagai sebuah acuan terhadap penerapannya dalam koridor hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitik yaitu suatu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan analitis, yaitu penguraian sesuatu dengan cermat serta terarah. Dalam skripsi ini penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Mahkamah Agung bahwa pihak ayah terbukti melalaikan kewajibannya untuk menafkahi isteri dan anak-anak kandungnya tersebut. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu seputar nafkah secara umum dan pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia kemudian

dilanjutkan dengan pembahasan pokok tentang nafkah terutang dan terakhir menganalisis putusan Mahkamah Agung.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan normatif⁹, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk dalil-dalil dalam hukum Islam, baik naqli maupun aqli, untuk memahami ketentuan mengenai nafkah terutang.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai nafkah terutang.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dan hasil dokumentasi, yang berisi berkas perkara berupa putusan Mahkamah Agung bahwa pihak ayah terbukti melalaikan kewajibannya untuk menafkahi isteri dan anak-anak kandungnya tersebut.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai nafkah terutang dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berkas perkara berupa putusan Mahkamah

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 41

Agung yang menyatakan bahwa pihak ayah terbukti melalaikan kewajibannya untuk menafkahi isteri dan anak-anak kandungnya tersebut dengan menelusuri serta mengkaji berbagai tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif Artinya analisis yang dilakukan dengan memahami kualitas dan data yang diperoleh. Kemudian membahas secara mendalam putusan Mahkamah Agung tersebut dan segi normatif dan yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini secara keseluruhan terdiri dan 5 bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah deskripsi umum tentang nafkah dalam perkawinan, meliputi: pengertian dan dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, faktor yang menimbulkan kewajiban nafkah, dan syarat-syarat nafkah.

Bab ketiga, adalah gambaran umum tentang penanganan perkara nafkah yang terutang di Mahkamah Agung, meliputi eksistensi Mahkamah Agung, dan putusan tentang nafkah yang terutang.

Bab keempat, adalah analisis putusan, pembuktian, alat bukti, pertimbangan hukum dan keadilan tentang nafkah yang terutang.

Bab kelima, yaitu bab penutup terdiri dan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditulis dua kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung mengenai hak nafkah terutang yaitu suami berkewajiban membayar hak dan nafkah yang terutang kepada anak terhitung sejak pertama kali suami melalaikan kewajiban nafkahnya hingga anak dewasa.
- 2) Secara fiqih, putusan Mahkamah Agung telah memenuhi kaidah fiqih walaupun ada pertentangan dari beberapa mazhab yang ada. Secara analisis yuridis dan yurisprudensi, keputusan MA pada kasus ini juga telah sesuai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi kasus serupa yang terjadi di masyarakat, hanya saja rujukan pasal-pasal dalam UU yang berlaku di Indonesia masih perlu diperjelas lagi sehingga kasus serupa dapat diselesaikan berdasar ketentuan perundang-undangan yang lebih jelas. Di dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur tentang standar pemberian nafkah setelah perceraian ataupun nafkah terutang, standarnya hanya berdasarkan kelayakan dan kemampuan suami dan tidak terdapat aturan jelasnya. Ini yang mungkin perlu menjadi pemikiran para ahli hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan kewajiban putusan nafkah setelah perceraian seringkali suami sebagai pihak yang diwajibkan tidak melaksanakan

kewajibannya secara semestinya. Belum ada aturan hukum yang tegas menghukum jika suami melalaikan kewajibannya. Ini yang perlu menjadi perhatian penegak hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Kajian yang membahas tentang nafkah terutama nafkah yang terutang secara mendalam dan tersendiri masih jarang ditemukan dalam kajian Fiqh Islam. Ini yang perlu menjadi perhatian para ahli hukum Islam dan para mahasiswa hukum Islam, kajian yang ada biasanya kajian nafkah secara umum
2. Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan perubahan masyarakat dengan tujuan dapat mengurangi kasus kelalaian pemenuhan nafkah di masyarakat terutama terkait hubungannya dengan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.
3. Kepada para suami isteri terutama pihak laki- laki jangan sekali- kali meremehkan fungsi perkawinan dan harus lebih mempunyai pertimbangan yang matang sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Dalam menjalankan rumah tangga perlu kedewasaan dan sikap bijaksana suami isteri guna mengurangi tingkat pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian dan kelalaian pemenuhan nafkah.
4. Kepada pemerintah dan pejabat Pengadilan Agama untuk lebih meningkatkan Program Pembinaan yang tidak hanya digiatkan pada

lingkungan Peradilan Agama, tetapi juga meliputi masyarakat umum tentang hukum perkawinan, sehingga setiap masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya setelah terkait dengan tali perkawinan yang sah.

5. Para fuqaha dan ahli hukum di Indonesia perlu mencari solusi terbaik jika kasus serupa terjadi lagi dan menetapkan dalam undang-undang dalam pasal dan aturan yang jelas agar tercapai tujuan keadilan bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Mesir; Mustafa A1-Babiy Al —Habibi, 1382/1963.

A1-Qur'an al-Karim.

Ar-Razi, Fakhr al-Din, *Tafsir Al-Kabir*. Beirut; Dar al-Fiqr, 1398 H/1978 M. Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung Diponegoro, 2000.

Mahalli, Imam Jalaluddin Al-, dan Suyuthi, Imam Jalaluddin As-, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, 2 jilid, alih bahasa oleh Bahrun Abubakar, cet. ke-2, Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2004.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Qur 'an Al-Hakim*, Beirut Dar Al-Fiqr, t.t.

Zuhaili, Wahbah, Az-, *At-Tafsir AL-Munir*. Beirut: Dar Al-Fikri, t.t.

B. Kelompok Hadis / Ulumul Hadis

Al-Bukhan, *Sahih al -Bukhari*, ttp.; Dar al-Fikr, 1981.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut; Dar al Fikr, 1988.

Ibnu Hamzah, Al-Husaini Al-Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, 2 jilid, alih bahasa oleh Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, cet. ke-3, Jakarta; Kalam Mulia, 1999.

Muslim, *Sahih Muslim*, Bandung; ttp., t.t.

C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

A'la, Abdul, *Kawin dan Cerai*, alih bahasa Achmad Rois, Jakarta; Gema Insani Press, 1995.

Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-5, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 1987.

- Dahlan Idhamy, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya; Al-Ikhlas, t.t.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. ke-1, Jakarta; Bulan Bintang, 1988.
- Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqih*, 2 jilid, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, t.t.
- Doi, Abdur Rahman I., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet. ke-1, Jakarta, Rineka Karya, 1992.
- Harahap, Muhammad Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1979*, cet. 1, Jakarta; Sinar Grafika, 1989
- Jurjawi, Ali Ahmad, Al-, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatain*, t.t.p, t.p, t.t.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta; Rajawali Grafindo Persada, 1995.
- Mahmud Mathhib, Abdul Majid, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, cet. ke-1, Solo; Era Intermedia, 2005
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta; Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Sjah. Ismail. *Pentjaharian Bersama Suami Isteri: Adat 'Gono Gini' Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1965.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mutahari, Marteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, cet. ke-1, Bandung; Pustaka Pelajar, 1985.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*,E, Yoyakarta; Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*, Semarang; Dina Utama, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta; Grafindo Persada, 1997

Rosid, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Gama Media, 2001.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husain, cet. Ke-1, 3 jilid, Bandung; PT. Al Ma'arif. 1978.

Thaha, Nasruddin. *Pedoman Perkawinan Umat Islam: Nikah, Talak. Ruju'*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1957.

Thalib, M, *Fiqih Nabawi*, Surabaya; A1-Ikhlas, t.t.

Zuhdi, Masyflik, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-4, Jakarta; CV. Haji Masagung, 1994.

D. Kelompok Buku lain-lain

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta; Akademika Pressindo, 1986.

Angraeni, Novita, *Analisa terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Mengenai Tidak Terpenuhinya Hak Nafkah oleh Suami Sebagai Alasan Perceraian*", Skripsi Sarjana Ull Yogvakarta, 2004

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-4, Jakarta: Rajawali, 1988.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005.

Bank, Maya Binti Mubarak, Al-, *Ensikiopedi Wanita Muslimah*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, cet. ke-14, Jakarta; PT. Darul Falah, 2005.

Dewan Redaksi Ensikiopedi Islam, *Ensikiopedi Islam*, Jakarta; Ikhtiar Baru Van Hoave, 1993.

Fitnadi. Hasibuan, "Analisa terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Hak Nafkah yang Terutang: Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta," Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia, 2005.

Hammudah, 'Abd. Al'Ati, *Keluarga Muslim*, alih bahasa oleh Anshari Thayib, cet. ke-1, Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1984.

Kauma, Fuad. dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, cet. ke4, Yogyakarta; Mitra Pustaka, 1999.

- Khasyat, Muhammad Utsman Al-, *Problematika Suami Isteri dan Cara Mengatasinya Berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Sains Modern*, alih bahasa oleh Zeyd Husein Ahmad, Jakarta; Amar Press, 1989.
- Leter, H. Bgd. M., *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, cet. ke-2, Padang; Angkasa Raya, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi keenam, cet. ke-1, Yogyakarta; Penerbit Liberty. 1998.
- Munawir, Ahmad Warsun, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta; Ponpes Al Munawwir. 1984.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta; Persada Media, 2005.
- Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta; Departemen Agama R.I, Dirjen Binbaga Islam, Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Poerwdarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1982.
- Salam, Faisal, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1, Bandung; Mandar Maju, 2001.
- Sismoyo, Herlambang Hen, *Akibat Hukum Perceraian yang Telah Memenuhi Alasan Perceraian Pasal 39 ayat (21 huruf (7 UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung; Armico, 1984.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Gmfindo Persada, 2006
- Syalaiy, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 2 jilid, Jakarta; Pustaka Al-Husna, 1990.

TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS

No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	1	2	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.
2.	17	16	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
3.	17	17	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
4.	19	21	Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita (isteri), karena mereka sudah menjadi yang terikat sebagai isteri kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan diharamkan bagi kalian untuk menikmati tubuhnya dengan sebab mengucapkan kalimat Allah (akad nikah). Mereka berhak atas diri kamu makanan dan pakaian dengan makruf.
5.	19	27	Bagi kamu ada hak pada isteri kamu demikian juga isteri kamu mempunyai hak dari kamu. Hak kamu pada isteri adalah tidak melakukan hubungan suami isteri dengan cara yang tidak mereka kehendaki dan tidak menyakiti hati mereka, sedangkan hak mereka dan kamu adalah memberikan pakaian dan makanan kepada isteri kamu.
6.	21	27	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dan harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan

			pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
7.	23	31	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf
8.	23	32	Ambillah harta suami sekadar mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.
9.	25	34	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
10.	25	35	Jika kamu memakan makanan yang baik dari hasil usaha kamu dan dari hasil usaha anakmu, maka berikanlah makanan yang baik dan pantas
11.	27	40	Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
12.	27	41	Tangan yang di atas lebih mulia, awali dari keluargamu, ibumu, bapakmu, saudara perempuan kamu, dan saudara laki-laki kamu dan seterusnya

SALINAN PUTUSAN
Nomor: 174/Pdt.G/19921PA.LBT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAI-TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto mengadili perkara perdata “GUGATAN NAFKAH” dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara: SANTJE SUNA, umur 48 tahun, Agama Islam pekerjaan Guru SDN Bunuyo, bertempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Dati II Gorontalo:
Selanjutnya disebut “PENGGUGAT”.

Lawan

AHMAD B. YASIN, umur 52 tahun, Agama Islam pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Dati II Gorontalo:
Selanjutnya disebut “TERGUGAT”.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Desember 1992 yang didaftarkan di kepaniteraan Pancasila Agama Limboto pada tanggal 9 Desember 1992 di bawah nomor: 1 74/Pdt.G/1 992/PA.LBT. dengan perubahan oleh sendiri dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 13 September 1970 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dan Kutipan Akta Nikah nomor: 352/1970 tanggal 30 September 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bemama:
 1. Nurhayati Yasin lahir, tanggal 7 Januari 1973;
 2. Mus Yasin lahir, tanggal 29 Juli 1974;
 3. Sopyan Yasin lahir, tanggal 1 Mei 1975;
 4. Mahmud Yasin lahir, tanggal 6 Juni 1977;
 5. Alwiyah Yasin lahir, tanggal 19 Desember 1983;
3. Bahwa sejak Bulan Agustus 1985 sampai sekarang Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah atau suami diam hal pemberian nafkah serta biaya hidup lainnya.
4. Bahwa karena kelalaian Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Limboto dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 1987 dan terdaftar pada register Nomor 151/1 987 dengan tuntutan agar Tergugat membayar nafkah selama 24 bulan dan dalam Keputusan Pengadilan Agama Limboto tanggal 14 September 1987 kepada

Tergugat dibebani dan dihukum membayar nafkah dimaksud selama 24 bulan yang diangsur sebesar Rp. 1.160.000,- (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

5. Bahwa nafkah yang dibayar Tergugat pada waktu itu, adalah nafkah dan bulan Agustus 1985 sampai dengan bulan Agustus 1987 atau selama 2 tahun dan selanjutnya untuk bulan dan tahun berikutnya sampai sekarang atau sudah 62 bulan dan atau 1860 hari Tergugat telah melalaikan pula kewajibannya tersebut, malahan secara tiba-tiba Tergugat telah mengajukan gugatan talak melalui Pengadilan Agama Limboto dalam perkara nomor : 227/P/1989 dan selanjutnya pada tanggal 21 Desember 1989 perkara tersebut telah diputuskan namun selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan adanya permohonan Banding dan Tergugat pada waktu itu sebagai pihak Pembanding, putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut dibatalkan (Putusan No. 05/Pdt.P/90/PTA. Manado tanggal 11 Pebruari tahun 1992 M, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1412 H;
6. Bahwa oleh karena kelalaian Tergugat tersebut, maka Penggugat menuntut nafkah berupa biaya hidup Penggugat sebagai isteri bersama ke-5 orang anak, berikut biaya pendidikan mereka yang untuk perharinya masing-masing sebesar Rp. 3.000,- atau 6 x Rp. 3.000,- Rp. 18.000,- sehingga jumlah keseluruhan tuntutan Penggugat menjadi 1860 x Rp. 180.000,- Rp. 33.480.000, - (Tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jumlah mana haruslah dibayar dalam sesaat dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Bahwa untuk menjamin terbayarnya tuntutan Penggugat tersebut maka sebelumnya Penggugat bermohon kiranya Pengadilan Agama Limboto berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dan sewaktu-waktu dapat dijual bebas apabila karena adanya kepentingan dan ke-5 orang anak-anak tersebut, harta benda mana adalah sebagai berikut:

A. DI DESA/KELURAHAN PENTADU KECAMATAN PAGUAT:

- 167 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
 - Utara : dengan kebun kelapa milik T.H.M
 - Timur : dengan kebun kelapa milik M.T
 - Selatan : dengan kebun kelapa milik S.K
 - Barat : dengan kebun kelapa milik M.T;
- 60 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
 - Utara : dengan kebun kelapa milik A.Y.S
 - Timur : dengan kebun kelapa milik A.R.K
 - Selatan : dengan kebun kelapa milik H.K.L
 - Barat : dengan kebun kelapa milik A.M.Y;
- 152 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
 - Utara : dengan kebun kelapa milik A.R.K
 - Timur : dengan kebun kelapa milik J.F.D
 - Selatan : dengan kebun kelapa milik S.K

- Barat : dengan kebun kelapa milik E.N.D.I; 46 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
Utara ; dengan Jalan Desa.
Timur : dengan kebun kelapa milik N.K.G
Selatan : dengan Jalan Desa.
- 16 Barat : dengan kebun kelapa milik D.N.H;
pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
Utara dengan Jalan Desa.
Timur dengan kebun kelapa milik D.N.H
Selatan : dengan kebun kelapa milik LG.
Barat : dengan kebun kelapa milik T.H.M;
- 120 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
Utara : dengan kebun kelapa milik A.Y.S
Timur : dengan kebun kelapa milik A.R.N
Selatan : dengan kebun kelapa milik M.S.D
Barat : dengan kebun kelapa milik J.K.S;
- 74 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
Utara : dengan kebun kelapa milik H.K
Timur : dengan kebun kelapa milik M.S.Y
Selatan : dengan kebun kelapa milik M.S.Y
Barat : dengan kebun kelapa milik N.K.G;
- 25 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
Utara : dengan kebun kelapa milik U.G
Timur : dengan kebun kelapa milik A.R.K
Selatan : dengan kebun kelapa milik M.S.D
Barat : dengan kebun kelapa milik M.S.Y;
- 27 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
Utara : dengan kebun kelapa milik K.K.S
Timur : dengan kebun kelapa milik H.N
Selatan : dengan kebun kelapa milik I.M.Y
Barat : dengan kebun kelapa milik A.Y.S;
- 15 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
Utara : dengan kebun kelapa milik I.Y.S
Timur : dengan kebun kelapa milik H.S.N
Selatan : dengan kebun kelapa milik H.W
Barat : dengan kebun kelapa milik K.K.S;
- 8 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
Utara : dengan kebun kelapa milik M.S.Y
Timur : dengan kebun kelapa milik L.A.Y
Selatan : dengan kebun kelapa milik S.B.H.G
Barat : dengan kebun kelapa milik B.Y;
- 15 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
Utara : dengan kebun kelapa milik M.S.Y
Timur : dengan kebun kelapa milik M.S.Y
Selatan : dengan kebun kelapa milik M.S.Y
Barat : dengan kebun kelapa milik S.B.H;

- 32 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
 Utara : dengan kebun kelapa milik T.H.R
 Timur dengan kebun kelapa milik T.H.R
 Selatan dengan kebun kelapa milik T.H.R
 Barat : dengan kebun kelapa milik A.Y.S;
- 5 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
 Utara : dengan kebun kelapa milik B.M.D
 Timur : dengan kebun kelapa milik P.L.A
 Selatan : dengan kebun kelapa milik M.S.Y
 Barat : dengan kebun kelapa milik S.K;
- 8 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
 Utara : dengan tanah kosong
 Timur : dengan kebun kelapa milik A.Y.S
 Selatan : dengan kebun kelapa milik H.W
 Barat dengan kebun kelapa milik B.T.I.G
- 15 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
 Utara : dengan kebun kelapa milik Y.S.N
 Timur dengan kebun kelapa milik M.S.D
 Selatan : dengan kebun kelapa milik A.Y.S
 Barat : dengan kebun kelapa milik A.Y.S;
- 10 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
 Utara : dengan kebun kelapa milik J.G.L
 Timur : dengan kebun kelapa milik K.A.N
 Selatan : dengan kebun kelapa milik G.L
 Barat : dengan kebun kelapa milik E.S;
- 28 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri dengan batas:
 Utara : dengan kebun kelapa milik K.A.N
 Timur : dengan kebun kelapa milik K.A.N
 Selatan : dengan kebun kelapa milik I.M.Y
 Barat : dengan kebun kelapa milik I.M.Y;
- 1 (satu) buah Rumah bersama tanah kintalnya dengan batas:
 Utara dengan tanahnya Muhtar Kurune;
 Timur : dengan Jalan Desa;
 Selatan : dengan Jalan desa;
 Barat : dengan tanahnya Muhtar Kurune;
- 5 (lima) ekor sapi yang terdiri dan 2 ekor jantan dan 3 ekor betina;
 1 (satu) buah Roda yang kemudian sudah dipertukarkan dengan 1 buah Gerobak;
- B. DI DESA SIPAYO KECAMATAN PAGUAT;**
- 1 (satu) bidang sawah yang terdiri dan 3 petak yang batas-batasnya:
 Utara : dengan sawahnya Bali Kae;
 Timur : dengan sawahnya Dul;
 Selatan : dengan jalan Raya Trans Sulawesi;
 Barat : dengan sawahnya Nggabo;

C. DI DESA BUNUYO KECAMATAN PAGUAT:

1 (satu) bidang tanah kebun yang batas-batasnya:

- Utara : dengan jalan Raya Trans Sulawesi;
- Timur : dengan kintalnya Kibu;
- Selatan : dengan Kebunnya Kibu;
- Barat : dengan Kebunnya K. Jahera;

1 (satu) buah kios bersama isinya, berikut bangunan tambahan yang batas batasnya:

- Utara : dengan kintalnya Hajija Poihalango;
- Timur : dengan kintalnya Hamjati Suleman;
- Selatan : dengan tanah kintal Kantor CWC Kecamatan Paguat;
- Barat : dengan jalan Raya Trans Sulawesi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat bermohon kiranya Pengadilan Agama berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah dalam hal pemberian nafkah serta biaya lainnya;
4. Menghukum kepada Tergugat membayar NAFKAH serta biaya lain yang setelah diperhitungkan sejumlah Rp. 33.480.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu selanjutnya 160 hari dalam sesaat dan sekaligus;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan semua harta benda yang sudah dalam penyitaan tersebut kepada Penggugat apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap, Tergugat belum membayar keseluruhan jumlah tuntutan Penggugat dan selanjutnya dapat dijual secara bebas apabila ternyata ada kepentingan dan ke-5 orang anaknya tersebut;
6. Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat melalui Kuasanya Nama: KASMUN GANI, SH. Pekerjaan Pengacara Praktek, bertempat tinggal di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kotamadya Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 16/KT/XII/1992 tertanggal 21 Desember 1992 telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan Penggugat hanyalah merupakan pengulangan kembali perkara perdata Nomor 151/1987 junto perkara perdata Nomor: 227/P/1989 tanggal 21 Desember 1989 junto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado nomor: 05/Pdt.P/1990 dan oleh karena itu tidak dapat diterima atau tidak dilayani (*Nebis in idem*) oleh Pengadilan Agama Limboto;
- Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mando dimana dalam diktumnya memerintahkan Pengadilan Agama Limboto membuka kembali persidangan untuk mengulangi pemeriksaan sejak dari awal sampai ke tahap akhir dan memutus kembali perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas.
- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap termasuk dalam perkara ini
- Bahwa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya semuanya tidak benar serta tidak mempunyai dasar hukum sama sekali oleh karena dalam dasar gugatannya telah mempersoalkan putusan pengadilan tinggi agama manado yang pada dasarnya telah memeriksa kembali maka sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku pihak pengadilan agama Limboto harus melakukan pemeriksaan kembali atas perkara tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat hanya mengada-ada seta ingin memutar balikkan hak milik orang lain yang telah dicantumkan dalam gugatannya, dan Penggugat adalah isteri keempat dari tergugat maka segala suatu yang didalilkan dalam gugatannya tersebut sebagian besar tidak benar;
- Bahwa yang benar ialah selama tergugat beristeri dengan penggugat harta yang pernah diperoleh hanya sebuah rumah yang terletak di Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang kini dalam penguasaan Penggugat dan 30 pohon kelapa yang terdapat di Desa Pentadu Kabupaten Gorontalo, maka jelas gugatan Penggugat tersebut sangat kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi hukum acara yang berlaku;
- Bahwa di lain pihak Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang mana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya hal ini tidak benar oleh karena selama ini Tergugat tetap memenuhi kewajiban Tergugat memberikan nafkah sebab anak-anak tersebut selalu datang kepada Tergugat untuk memintakan kepentingan sekolah mereka dan Tergugat hingga saat ini belum dicabut hak dalam daftar gaji selaku suami Penggugat;
- Bahwa dengan adanya uraian tersebut di atas jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, maka sepatutnya permohonan Sita Jaminan (CB) harus ditolak oleh karenanya seandainya hal ini dikabulkan, maka akan merugikan pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara serta menimbulkan masalah hukum yang baru dan merugikan masyarakat;
- Bahwa seluruh uraian di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan memohon kiranya Pengadilan Agama Limboto berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Mohon Keadilan;
- Menimbang bahwa atas jawaban Terguga tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pendapat tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat hanya merupakan pengulangan perkara nomor 151/1997 juncto perkara nomor 227/P/1989 juncto perkara nomor : 05/Pdt.P/1990 adalah merupakan pendapat yang keliru. Oleh karena perkara nomor : 151/1987 sudah ditulis oleh Pengadilan Agama Limboto yang pelaksanaan putusannya telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Limboto. Perkata Nomor : 227/P/1989 yang pokok perkaranya adalah permohonan Talak Tergugat bersamaan dengan gugatan balik Penggugat tentang nafkah, telah diputus oleh Pengadilan Agama Limboto tanggal 21 desember 1989 dan atas permohonan Banding dari Penggugat yang dalam perkara tersebut berkedudukan sebagai Tergugat pbanding, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan putusannya tanggal 1 Pebruari 1992 Register Nomor : 05/Pdt.P/1990 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding Pbanding untuk diperiksa;
 2. Menyatakan batal menurut Hukum Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor: 227/P/1989 tanggal 21 Desember 1989 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1410 H;
 3. Memerintahkan Pengadilan Agama Limboto membuka kembali persidangannya untuk mengulangi pemeriksaan sejak dan awal sampai ke tahap akhir dan memutus kembali pokok perkara ini;
 4. Membebaskan kepada Pbanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 11.500,- (Sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perkara Nomor : 174/Pdt.G/1992/PA.LBT adalah perkara mengenai gugatan nafkah sejak Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor: 151/1987 dan sampai kini dimana pengajuannya didasarkan pada diktum (3) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado yang dalam kalimat Akhimya “dan memutuskan kembali pokok perkara”.
 - Bahwa perkara pokok nomor : 2271P/1989 adalah Permohonan Talak dan Tergugat dalam perkara ini;
 - Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado yang diktumnya memerintahkan Pengadilan Agama Limboto membuka kembali persidangannya untuk mengulangi pemeriksaan sejak dari awal sampai ke tahap akhir perkara ini, sudah dibuka kembali pada tanggal 4 Januari 1994, dimana gugatan balik Penggugat dalam perkara tersebut telah ditarik oleh Penggugat justru karena adanya gugatan khusus untuk itu yang terdaftar dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/1992/PA.LBT yang untuk saat ini sudah pada tingkat replik Penggugat, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat mutlak untuk di kesampingkan, karena tidak mendasar;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa semua dalil yang dipergunkah dlath lksejsi dinyaktn keseturuhannya dipergunakan pila dth pôkôk pkáF
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini bukan merupakan yang mengada-ada tetapi hal yang dibenarkan oelh hukum justru karena adanya kelalian secara sengaja oelh Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya baik kelalian seorang suami, maupun sebagai ayah karena adanya pihak ketigaqa yang telah menggoda kepada Tergugat sampai mengakibatkan Tergugat sampai mengawininya dengan tanpa seizin Penggugat. Dari perkawinan Tergugat dengan isterinya itu, cukup mengundang kecurigaan Nur Alinti yang sampai mengakibatkan Tergugat harus mendekam di Lembaga Pemasarakatan Gorontalo, namun sekarang mereka tleah memperoleh buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Selatan maka demi tegaknya Hukum Penggugat bermohon kiranya Pengadilan Agama Limboto berkenan menangani hal tersebut atau setidaknya-tidaknya melalui Kantor Departemen Agama Manado dimintakan agar buku nikah tersebut ditarik kembali dari tangan Tergugat.
- Bahwa harta benda yang diuraikan dalam surat gugat Penggugat adalah benar-benar harta pendapatan bersama karena seluruh harta benda tersebut diperoleh sejak perkawinannya dengan Penggugat sampai sebelum jatuhnya Putusan Talak atau Tergugat mengikrarkan talaknya kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah, karena setiap hak-anak datang menemuinya untuk minta uang atau biaya hatiya selalu dibentak-bentaknya dan dengan sikap Tergugat inilah timbul dendam anak-anak tersebut dan mereka berniat untuk melawan ayah mereka, namun Penggugat senantiasa mencegahnya;
- Bahwa nama Tergugat tercantum dalam daftar gaji Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan nafkah karena hal tersebut adalah merupakan tunjangan dan Negara sebab dianggap suami sempat membantu isteri dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri. Sekarang Tergugat telah beristeri lagi sedangkan perkawinannya tersebut tidak seizin Penggugat sebagai isterinya yang sah, malahan telah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama ini jelas bahwa tuntutan Negara yaitu kewajiban Tergugat untuk membantu kelancaran tugas isterinya sebagai Pegawai Negeri telah tidak dipenuhinya lagi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat bertetap pada gugatan semula dan memohon agar Pengadilan Agama Limboto berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Tergugat bertetap pada eksepsi tertanggal 5 Januari 1993 dan menolak semua dalil Penggugat tertanggal 19 Januari 1993;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membantah eksepsi dan Tergugat tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut Nebis ini idem;
- Bahwa mengenai tanggapan Penggugat Pengadilan Agama Limboto telah membuka kembali persidangan atas perkara Nomor: 227/P/1989 pada tanggal 4 Januari 1993 jelas terbukti Eksepsi Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat 5 Januari 1993 menolak Penggugat seluruhnya, maka berdasarkan uraian-uraian dalam Eksepsi dan pokok perkara gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu sebuah surat keterangan Domisili Nomor SKD/PB/157/X/1992 tertanggal 27 Oktober 1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bunuyo, serta Saksi-saksi:

1. YUSUF IBRAHIM: umur 60 Tahun, Agama Islam, PekerjaanTani, tempat tinggal Desa Petandu Kecamatan Paguat kabupaten Gorontalo;

Saksi di bawah sumpah meriailkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga di Pentadu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai orang anak kesemuanya dalam asuhan tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan mereka sejak tahun 197 waktu itu Tergugat ingin menceraikan Penggugat dan saksi sempat menasehati Tergugat untuk menyelesaikan harta bersama sebelum berpisah;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat demikian pula kepada anak-anaknya;
 - Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan isteri lainnya dan sudah punya rumah, kemudian pada tahun 1970 saksi membuka kebun bersama-sama dengan Tergugat dan Tergugat membeli pohon-pohon kelapa di Paguat;
 - Bahwa kemudian pada isteri ketiga pohon-pohon kelapa tersebut berkembang dan saksi ketahui persis hanya 20 pohon kelapa di Pentadu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 ekor sapi dan sebuah roda dan rodanya sudah ditukar dengan sebuah gerobak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu petak kebun di Limboto;
 - Bahwa Tergugat mempunyai usaha yaitu jualan rempah-rempah di pasar dan berpenghasilan cukup dan juga ia mempunyai kios lengkap isinya serta mempunyai sawah dan kebun;
2. ABD. RAHMAN SUNA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Desa Ayula Utara Kecamatan Tapa Kabupaten Gorontalo;

Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan untuk menjadi saksi tidak mengundurkan diri;
- Bahwa sejak tahun 1972 sld 1976 Penggugat masih rukun saksi satu rumah dengan mereka dan pada tahun 1976 saksi tidak satu rumah lagi karena sudah kawin;
- Bahwa yang diketahui saksi ialah saksi diajak tegugat menanam kelapa tapi tidak mengetahui lagi tanah tersebut dan batas-batasnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Petandu Timur sebelum dibangun sudah ada rumah di atasnya yaitu rumah kecil dan sudah tua, kemudian rumah tersebut dibongkar dan dibuatlah rumah sekarang dengan permanen;

Menimbang bahwa atas kerangan saksi Penggugat, Tergugat menolaknya karena saksi tidak mengetahui persis keadaan Tergugat;

menimbang bahwa oleh Majelis Hakim telah didengar pula keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing;

1. Nurhayati Yatsin, umur 20 Tahun;

2. Mus Yasin, umur 19 tahun;
3. Sofyan Yasin, umur 18 tahun;
4. Mahmüd Yasin, Umur 16 tahun;

Kesemuanya bertempat tinggal di kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto;

Menimbang bahwa keempat orang anak Penggugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya selama ditinggalkan Tergugat tidak pernah diberi biaya;

Bahwa yang membiayai hidup mereka hanyalah pihak Penggugat; Menimbang bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti baik mengenai pokok perkara maupun terhadap objek sita jaminan berupa;

SURAT-SURAT:

1. Surat pernyataan milik an. Asna Suleman, tertanggal 1 April 1993 (bukti T- 1);
2. Surat keterangan hak milik an. Asna Suleman no. 61/K103/SPY/1993 (bukti T-2);
3. Surat keterangan harta milik oleh Tergugat tertanggal 27 Januari 1993 (bukti T-3)
4. Foto Copy surat jual beli antara Ahmad B. Yasin dengan Dun M. Alhasni tertanggal 27 Desember 1989 (bukti T-4);
5. Foto Copy akta hibah No. 09/Pgt/1988 tertanggal 21 Desember 1987 (bukti T-5);
6. Foto Copy akta hibah No. 10/Pgt1 1988 tertanggal 21 Desember 1987 (bukti T-6);
7. Foto Copy surat jual beli MB Yasin dengan In Dunggio tertanggal 23 April 1989 (bukti T-7);
8. Foto Copy sertifikat hak milik No. 4 an. Bulu Suleman (bukti T-8);
9. Foto Copy sertifikat hak milik No. 101 an. Salima Al Bakir (bukti T-9);
10. Foto Copy surat jualan an. Syakir Lie tertanggal 21 Desember 1969 (bukti T-10);
11. Foto Copy surat jualan MAKU AL BAKIR dengan KABE YASIN tertanggal 19 Januari 1972 (bukti T-1 1);

SAKSI-SAKSI

FUAD YUNUS, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ketua Badan Pemeriksaan KUD Tridarma Paguat, tempat tinggal Desa Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui karena saksi mendengar langsung kata-kata pengusiran tersebut
- Bahwa saksi mempunyai usaha sekarang ini ialah jualan rempah-rempah pakai sepeda keliling dan juga tergugat mempunyai kelapa dan punya isteri baru namun belum memperoleh anak;

ABDULLAH LATIF, Umur 71 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal kelurahan petandu Kecamatan Paguat:

Saksi di bawah sumpah menerangkan ptdi jdkokhra sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dan mereka pisah sejak tahun 1982 penyebabnya yaitu tergugat mau mengawinkan anaknya yang pertama;
- Bahwa selama pisah penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sampai dengan selarang dan juga tidak memberikan untuk dijadikan nafkah
- Bahwa harta bersama penggugat dan tergugat hanya 30 pohon.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Penggugat menolaknya dan mengenal kemampuan tergugat untuk saat ini dipandang mampu, barang dagangannya diangkut dengan menggunakan mobil sampai saat ini terdapat di tiga tempat dan telah membangun kios dan telah kawin lagi dengan perempuan lain di Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan penggugat untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini telah diletakkan sita jaminan terhadap harta benad/pohon-pohon kelapa milik Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sita Nomor: 174/Pdt.G/CB/1992 PA.LBT tanggal 2 dan 3 April 1993;

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesiimpulannya secara tertulis tertanggal 20 Juli 1993 yang pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya guna meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini:

TENTANG HUKUMANNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsinya telah mengemukakan bahwa gugatan Penggugat hanyalah merupakan pengulangan perkara perdata Nomor 15 1/1987 dan perkara perdata Nomor : 227/P/1989 junto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor : 05/Pdt.P/1990:

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan oleh karena masing-masing perkara tersebut berbeda peristiwa dan sifat perkara. Perkara Nomor 151/1987 adalah gugatan nafkah Penggugat untuk anak-anaknya dan Tahun 1985 sampai dengan tahun 1987 dan telah dieksekusi kemudian oleh Tergugat mengajukan permohonan talak dengan perkara Nomor : 227/P/1989 tanggal 21 Desember 1989 dan dalam perkara rekonsensi tentang nafkah anak yang telah dilalaikan Tergugat untuk tahun 1987 s/d tahun 1989 dengan putusan Pengadilan Agama Limboto menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai terhadap anak-anaknya dan tahun 1987 s/d tahun 1989;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 227/P/1989 oleh Termohon Kompensi Penggugat dalam perkara ini mengajukan Banding. Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor : 05/Pdt.P/1989 Putusan Pengadilan Agama Limboto dibatalkan dan diperintahkan memeriksa kembali perkara Nomor: 2271P11989 sejak dan awal sampai ke tahap akhir.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado tersebut Pengadilan Agama Limboto telah membuka sidang dan telah memeriksa kembali perkara No. 227/P/1989 Termohon kompensi Penggugat rekonsensi dalam perkara tersebut menarik kembali gugat rekonsensi, maka berdasarkan penarikan gugat rekonsensi tentang perkara nafkah lalai dianggap tidak ada lagi maka dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini nomor 174/Pdt.G/1992/PA.LBT bukan pengulangan perkara sebelumnya. Apalagi dalam gugatan dalam perkara ini telah ditambah dengan masa kelalaian dan tahun 1989 s/d tahun 1992;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Eksepsi Penggugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon agar Pengadilan Agama Limboto menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya selama

1860 hari serta menghukum pula Tergugat membayar nafkah yang telah dilalaikannya tersebut dengan perhitungan seluruhnya Rp. 33.480.000,-

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta benda yang sudah dalam penyitaan apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum Tergugat belum membayar jumlah tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat materiil telah mengakui di dalam sidang bahwa sejak berpisah dengan Penggugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat telah mengusir Tergugat sehingga Tergugat telah menganggap isteri Tergugat nusyuz. Di samping hal itu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di mana tunjangan suami dan anak masuk dalam penerimaan gaji Penggugat dan belum pernah dicabut kemudian pernah Tergugat memberi uang untuk membeli sawah dan hasil sawah tersebut telah dianggap sebagai nafkah Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi baik mengenai kelalain Tergugat membenarkan nafkah serta status harta benda yang dijadikan objek sitaan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan yang bertanda T-1 s/d T-1 1 serta dua orang saksi untuk meneguhkan bantahannya baik mengenai pokok perkara maupun tentang sita jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah menarik fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan terugat terpisah rumah tempat tinggal dan ranjang sejak tahun 1985 penyebabnya karena Penggugat menyuruh turun ke jalan Tergugat dan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak tahun 1985 s/d sekarang terugat telah tidak lagi sepenuhnya memberikah nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa pada tahun 1987 Penggugat telah mengajukan perkara gugatan nafkah dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Limboto yaitu nafkah dan tahun 1987 s/d tahun 1992 dengan putusan Nomor : 151/1987 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi;
- Bahwa sejak tahun 1987 s/d tahun 1992 Tergugat tetap lalai memberikan nafkah untuk anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut oleh majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan;

Menimbang bahwa nafkah isteri tidak dapat dipertimbangkan dalam tuntutan Penggugat oleh karena Penggugat telah menyuruh turun Tergugat dan oleh Majelis Hakim dapat ditafsirkan Penggugat telah mengusir Tergugat, maka hak nafkah untuk isteri telah gugur sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i dalam Kitab Tuhfah VIII halaman 323;

Artinya : Istri gugur untuk menerima nafkah karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suami menurut ijma' ulama,

Menimbang bahwa nafkah anak adalah kewajiban kedua orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa anak yang masih dalam pemeliharaan kedua orang tua adalah sebanyak 5 orang yang belum dewasa dan belum dapat berdiri sendiri dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah kelima orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan yang tetap sedangkan Tergugat adalah sebagai pedagang keliling rempah-rempah dan dalam hal tanggung jawab biaya pemeliharaan, maka oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hal-hal tersebut secara patut dan wajar, maka biaya pemeliharaan adalah tanggung jawab bersama atau setidaknya ibu turut pula menanggung biaya pemeliharaan karena dianggap cukup untuk turut membantu beban Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun sampai putusan perkara ini secara formal belum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat namun dari kenyataan kehidupan rumah tangga keduanya berpisah sejak tahun 1985, maka sesuai dengan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, biaya nafkah anak menjadi tanggungan Tergugat;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 33.480.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sangat berat untuk beban saat ini oleh karena Tergugat hanya sebagai pedagang rempah-rempah keliling.

Menimbang bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat untuk saat ini hanya sebagai pedagang rempah-rempah, maka kemampuan Tergugat untuk biaya hidup orang anak setiap harinya Rp 2.500,- yaitu separuh dari biaya hidup, 5 orang anak keseluruhan Rp. 5.000,- setiap harinya;

Menimbang bahwa jumlah hari yang telah dilalaikan Tergugat yaitu 1860 (I hari dikali dengan jumlah biaya 5 orang anak tiap hari sama dengan Rp. 4.6503.000,- (Enipatjuta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Surat At-Talak ayat 7;

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan penggugat dikabulkan sebagiannya.;

Menimbang bahwa mengenal keberatan Tergugat mengenai harta benda yang dijadikan objek jaminan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat serta saksi yang Tergugat telah ajukan serta mendengar pula kedua belah pihak di dalam persidangan serta membaca berita acara sita jaminan, maka oleh Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang yang dapat dijadikan jaminan terhadap Putusan perkara ini ialah harta Tergugat sendiri yang tidak tersangkut dengan milik orang lain oleh karena kewajiban nafkah adalah kewajiban Tergugat sendiri secara pribadi, oleh karenanya apabila Tergugat tidak memenuhi Putusan tersebut, maka harta benda yang termasuk dalam sita jaminan akan dijual lelang untuk memenuhi putusan;

Menimbang bahwa harta benda yang ditunjuk oleh Penggugat untuk disita sebagiannya masih tersangkut sengketa bersama Tergugat dengan isteri-isterinya serta status tanah/kelapa yang hanya digadaikan pihak ketiga kepada Tergugat, maka yang dapat dijadikan jaminan dalam

putusan perkara ini ialah harta benda/kelapa yang benar-benar milik Tergugat dan diakui pemilikinya;

Menimbang bahwa yang diakui Tergugat dan tidak tersangkut sengketa dengan pihak ketiga ialah;

1. Partai 46 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik 1k. Salimun terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat;
2. Partai 15 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik 1k. Kasuni Ahmad terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat;
3. Partai 8 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik 1k. Isa Polutu terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat;
4. Partai 28 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik tk. Makti Al Bakir yang diberi milik NBY terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat;
5. Partai 5 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik 1k. Abdullah B. Yasin, terletak di Desa Petandu kecamatan Paguat;
6. Partai 8 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik 1k. Malik K. Kue yang terletak di desa Pentadu Kecamatan Paguat;
7. Partai 15 pohon kelapa yang tumbuh di kebun sendiri terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat;

Dengan jumlah keseluruhan tersebut 115 pohon kelapa;

Menimbang selain dan pohon-pohon kelapa tersebut adalah tersangkut dengan pihak ketiga, oleh karenanya pohon kelapa/harta benda tersebut diangkat dan sita jaminan;

Menimbang bahwa meskipun jumlah nilai harta benda/pohon kelapa yang dijadikan sita jaminan tidak senilai dengan besarnya jumlah tanggungan nafkah yang telah dibebankan kepada Tergugat dalam putusan ini, namun sisa dan nilai Sitaan dapat diperhitungkan dengan harta benda Tergugat lainnya, apabila Tergugat enggan untuk membayar nafkah yang telah dibebankan kepada Tergugat dalam putusan mu:

Mehimbang bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor I Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai ayah dan kelima orang anaknya;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sebagian sitajaminan yang termuat dalam berita acara nomor : I 74/Pdt.G/CB/92/PA.LBT yaitu kelapa 115 pohon terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat dan mengangkat sita jaminan selainnya dan selebihnya;
5. Menolak untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.750,- (Enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah hukuman ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa tanggal 7 September 1993 M. Bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1414 H. oleh kami Drs. Iskandar Papatungan Hakim Ketua, Drs. Hamdani Siraj dan Dra. Marwiyah masing-masing Hakim Anggota serta Hasan Zakaria Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat (kuasanya).

Hakim ketua

Ttd

Drs. Iskandar Papatungan

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Iskandar Siraj

Hakim Anggota

ttd

Dra. Marwiyah

Panitera Pengganti

ttd

Hasan Zakaria

PUTUSAN
Nomor: 34/Pdt.G/1993 PTA.MDO
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Sulteng di Manado, dalam persidangan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara “GUGATAN NAFKAH” antara: SANTJE SUNA, Umur 48 Tahun, Agama Islam pekerjaan Guru SDN Bunuyo, bertempat tinggal di Desa Bunuyo, kecamatan Paguat, Kabupaten Dati II Gorontalo dahulu Penggugat sekarang PEMBANDING/TERBANDING;

MELA WAN

AHMAD B. YASIN, Umur 52 Tahun, Agama Islam pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Dati II Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16/KT/XIII/1992 tanggal 2 1-12-1992, telah menguasai kepada KASMUNGANI,SH, bertempat tinggal di Kelurahan Molosofit W. Kecamatan Kota Barat Kodya Gorontalo, pekerjaan Pengacara Praktek, dahulu Tergugat sekarang TERBANDING/PEMBANDING; Atas Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor: 1 74/Pdt.G/1 992/PA.LBT tanggal 7. Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulutteng di Manado Nomor : 34/Pdt.G./1993/PTA. Manado, tanggal 24 Nopember 1993 yang menetapkan bahwa perkara ini diperiksa Hakim Tunggal;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Meneliti semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 174/Pdt.G/1992/PA.LBT tanggal 7 Sptertther 1993 bertepatan dengan tanggal 20 Rabi’ul Awal 1414 H, serta sepenuhnya Amär Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolah eksepsi Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai ayah dan kelima orang anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.4.650.000,-(Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sebagian sitajaminan yang termuat dalam berita acara Nombr: 174/Pdt.G/CB/92/PA.LBt yaitu kelapa 115 pcilion terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat dan mengangkat sita jaminan selainnya dan selebihnya;
5. Menolak untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.750,- (Enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa terhadap Pengadilan Agama Limboto tersebut Penggugat merasa tidak puas, lalu mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Sulutteng di Manado pada

tanggal 7 September 1993 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 174/Pdt.G/1992/PA.LBT yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Limboto, dan sekaligus membayar biaya perkara banding pada tanggal dan hari yang sama;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Pengadilan Agama Limboto melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 14 September 1993;

Bahwa kemudian oleh karena Tergugat asal merasa tidak puas pula atas Putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut, maka pada tanggal 20 September 1993 ia pun mengajukan Permohonan Banding Nomor 174/Pdt.G/1992/PA.LBT yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama tersebut, dan telah diberitahukan pula kepada Penggugat asal-Pemanding/Terbanding;

Bahwa Penggugat-Pemanding/Terbanding telah menguraikan keberatannya secara lengkap sebagaimana termuat dalam memori Banding bertanggal 22 September 1993 yang telah ditanggapi oleh Tergugat/ Terbanding/ Pemanding melalui kontra meniti Banding yang tertanggal 16 Oktober 1993. Demikian pula ketidakpuasan Tergugat/Terbanding/Pemanding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut didasari oleh hal-hal yang telah diuraikannya secara lengkap dalam memori bandingnya bertanggal Oktober 1999.

Bahwa Pengadilan tinggi Agama Sulutteng di Manado setelah meneliti dan memeriksa perkara yang bersangkutan secara seksama, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

TENTANG HUKUMNYA

1. Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding/ terbanding maupun oleh Terbanding/Pemanding, masih dalam tenggang waktu dan dilaksanakan sesuai cara-cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Sulutteng di Manado berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
2. Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Limbotô telah menjatuhkan putusan sebagaimana amar tersebut diatas, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dimuat dalam putusan tersebut;
3. Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat-Terbanding/Pemanding yang memohon agar Pengadilan Agama Limboto menolak memeriksa gugatan ini dengan alasan "*nebis in idem*," Pengadilan Tinggi Agama Sulutteng berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Limboto telah tepat dan benar mempertimbangkan eksepsi tersebut, hingga dengan demikian putusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Limboto tentang eksepsi tersebut dapat dikuatkan;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Limboto atas perkara ini, ditemukan fakta bahwa benar Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada lima orang anaknya terhitung sejak bulan September 1987 sampai dengan Nopember 1992 atau 62 bulan 1860 hari;
5. Menimbang, bahwa terhadap jumlah/besarnya nafkah yang dituntut Penggugat/Pemanding/Terbanding sebesar Rp.3.000,- setiap hari untuk tiap anak atau Rp. 15.000,- perhari buat lima orang anak yang hssrus dibayar oleh Tergugat/Terbanding/Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama Sulutteng berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak sepatasnya dibebankan seluruhnya kepada Tergugat/Terbanding/Pemanding dengan pertimbangan bahwa tiga orang di antara anak-anak tersebut termasuk dalam Daftar Gaji PenggugatPemanding/Terbanding yang

dengannya memperoleh tunjangan berupa uang, beras dan fasilitas perawatan kesehatan (ASKES) yang diberikan oleh Pemerintah kepada anak-anak tersebut karena ibunya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

6. Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Sulutteng berpendapat adalah tepat dan pantas bila jumlah nafkah yang dilalaikan Tergugat/Terbanding/Pembanding terhadap anak-anaknya tersebut dinilai sebesar Rp.5 .000 perhari;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat/Terbanding/ Pembanding hams dihukum membayar nafkah lalai atas anak-anaknya selama 62 bulan (September 1987 sampai dengan Nopember 1992) atau 1860 hari x Rp.5.000,- = Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Menimbang, bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Limboto sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 174/Pdt.G/CB/1992/PA.LBT tanggal 2 April 1993 perlu dipertahankan;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Sulutteng berpendapat Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 174/Pdt.G/CB/1992/PA,LBT tanggal 7 September 1993 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1414 H, perlu diperbaiki hingga amanya menjadi seperti tersebut di bawah ini;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, Pembanding/Terbanding dan Terbanding/Pembanding keduanya secara tanggung tentang dibebankan membayar seluruh biaya perkara yang timbul di tingkat banding; Mengingat pasal-pasal dan Undang-undang yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Terbanding dan Terbanding/ Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 174/Pdt.G/1 992/PAIBT tanggal 7 September 1993 M bertepatan dengan tanggal 20 Robi'ul Awal 1414 H. sedemikian rupa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

2.1. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

2.2 DALAM POKOK PERKARA:

- 2.2.1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
 - 2.2.2 Menyatakan Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap kelima orang anaknya;
 - 2.2.3 Menghukum Tergugat menyerahkun nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 9.3 00.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2.4 Menyatakan sah dan berharga terhadap sebagian sita jaminan yang termuat dalam Berita Acana Nomor : 174/Pdt.G/CB/92/PA.LBT yaitu kelapa 115 pohon terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat dan mengangkat sitajaminan selainnya dan selebihnya;
 - 2.2.5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.750,- (Enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Membebankan Pembanding/Terbanding dan Terbanding/Pembanding secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 11.500,- (Sebelas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Manado pada Hari Rabu tanggal 15 Desember 1993 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1414 H oleh Kami Drs. Rusjdiansjah, S.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjukkan Ketua pengadilan Tinggi agama Sullutteng di Manado untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Drs Mohammad H. Daud sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding/terbanding dan Terbanding/Pembannding.

Hakim tersebut

Ttd

Drs. H. Rusjdiansjah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Mohammad H. Daud

PUTUSAN
REG. NO. 164 K/AG/1994
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:
AHMAD B. YASIN, bertempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Dati II
Gorontalo pemohon kasasi dahulu tergugat I, terbanding I, terbanding II;

melawan

SANTJE SUNA, bertempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Dati II
Gorontalo termohon kasasi dahulu penggugat/pembanding II, terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi
sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli di muka
persidangan Pengadilan Agama Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil;

Bahwa penggugat asli telah melangsungkan perkawinannya dengan tergugat asli pada
tanggal 13 September 1970 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana temyata dan
Kutipan Akta Nikah nomor : 352/2970 tanggal 30 September 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing
bernama:

1. Nurhayati Yasing, lahir tanggal 7 Januari 1973;
2. Mus Yasin. Lahir 29 Juli 1974;
3. Sopyan Yasin, lahir tanggal 1 Mei 1975;
4. Mahmud Yasin, lahir tanggal 6 Juni 1977;
5. Alwiyah Yasin, lahir tanggal 19 Desember 1983;

Bahwa sejak Bulan Agustus 1985 sampai sekarang tergugat asli telah melalaikan
kewajibannya sebagai seorang ayah atau suami dalam hal pemberian nafkah serta biaya hidup
lainnya;

Bahwa karena kelalaian tergugat asli tersebut, maka penggugat asli telah mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama Limboto dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 1987 dan
terdaftar dalam register Nomor 151/1978 dengan tuntutan agar tergugat asli membayar nafkah
selama 24 bulan dan dalam Keputusan Pengadilan Agama Limboto tanggal 14 September 1987
kepada tergugat asli dibebani dan dihukum membayar nafkah selama 2 tahun (Agustus 1985 s/d
1987) dan selanjutnya untuk bulan dan tahun berikutnya sampai sekarang sudah 62 bulan dan
atau 1860 hari tergugat asli telah melalaikan pula kewajibannya tersebut, malahan secara tiba-
tiba tergugat asli telah mengajukan gugatan talak melalui Pengadilan Agama Limboto dalam
perkara nomor : 227/P/1989 dan selanjutnya pada tanggal 21 Desember 1989 perkara tersebut
telah putus, tetapi karena adanya banding dan Penggugat asli yang berkedudukan sebagai
pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Limboto telah membaralkan putusan Pengadilan Agama
Limboto (l'utusan No. 05/Pdt..P/90/PTA. Manado tanggal 11 Februari tahun 1992 M, bertepatan
dengan tanggal 7 Sya'ban 1412 H;

Bahwa karena kelalaian tergugat asli tersebut, maka penggugat asli menuntut nafkáh biaya hidup penggugat asli sebagai istri dan biaya-biaya hidup kelima orang anak, berikut biaya pendidikan yang dihitung perharinya masing-masing sebesar Rp. 3000,- atau 6 kali Rp. 3000,- Rp. 18.000,- sehingga jumlah keseluruhan tuntutan penggugat asli menjadi 1860 Rp. 18.000,- = 33.480.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jumlah mana harus dibayar dalam sesaat dan sekaligus kepada penggugat asli;

Bahwa untuk menjamin terbayarnya tuntutan penggugat asli tersebut maka sebelumnya penggugat asli mohon agar Pengadilan Agama Limboto berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benda milik tergugat asli baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang untuk selanjutnya diserahkan kepada penggugat asli;

Bahwá harta benda tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 702 kelapa yang tumbuh di kebun sendiri,
- b. 8 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik Pak Au,
- c. 47 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik Pak Kululu,
- d. 5 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik Budu Yasin,
- e. 8 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik K. Kue
- f. 15 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik Koyo,
- g. 10 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik Tmy Jamila,
- h. 28 pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik Duko
- i. 1 (satu) buah rumah bersama tanah kintalnya,
- j. 5 (lima) ekor sapi,
- k. 1 (satu) buah roda,
- l. 1 (satu) bidang sawah,
- m. 1 (satu) bidang tanah kebun
- n. 1 (satu) buah Kios bersama isinya yang perincian batas, letak dan jumlahnya sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan (tersebut ad. A s/d C);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut;
3. Menyatakan tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah dalam hal peniberian nafkah serta biaya lainnya;
4. Menghukurrh kepada Tergugat membayar Nafkah serta biaya lain yang setelah diperhitungkan sejumlah Rp. 33.480.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu selama 1860 hari dalam sesaat dan sekaligus;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan semua harta benda yang sudah dalam penyitaan tersebut kepada Penggugat apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap. Tergugat belum membayar keseluruhan jumlah tuntutan Penggugat dan selanjutnya dapat dijual secara bebas apabila ternyata ada kepentingan dari ke-5 orang anaknya tersebut;
6. Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

- Bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut tergugat asli telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Bahwa gugatan penggugat asli *Nebis in idem*, karena merupakan pengulangan kembali perkara Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 05/Pdt.P/TI/1990 sehingga hams dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- bahwa tergugat asli menolak dalil-dalil pnggugat asli yang telah diakui secara tegas;
- bahwa gugatan penggugat asli hanya mengada-ada serta ingin memutar balikkan hak milik otang lain yang telah dicantumkan dalam gugatannya;
- bahwa tergugat asli tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebab anak-anak tersebut selalu datang kepada tergugat asli untuk meminta keperluan sekolah mereka dan tergugat asli hingga saat ini belum dicabut hak dalam daftar gaji selaku suami penggugat asli;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Limboto telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 September 1993 bertepatan dengan 20 Rabi'ul Awwal 1414 H. No. 174/Pdt.G/1992/PA.LBT yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai ayah dan kelima orang anaknya;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan nafkah anak kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus jima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sebagian sitajaminan yang termuat dalam berita acara nomoor: I 74/Pdt.G/CB/92/PA.LBT yaitu kelapa 115 pohon terletak di Desa Petandu Kecamatan Paguat dan mengangkat sita jaminan selainnya dan selebihnya;
5. Menolak untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.750,- (enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Putusan nama dalam tingkat banding atas permohonan penggugat dan tergugat telah dipetbaiki oteh Pengadilan Tingkat Tinggi Agama Manado dengan pusannya tanggal 15 Desember 1993 M, bertepatan dengan tanggal 1 rajab, 1414 14 No. 34/Pdt.G/1993/PTA.MDO yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima pennohonan banding pembeding/terbanding dan terbanding pembeding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor: 174/Pdt.G/19921PA.LBT tanggal 7 September 1993 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1414 H, sedemikian rupa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

2.1. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat; 2.2 Dalam pokok prkara:

2.2.1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

2.2.2 Menyatakan tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap kelima orang anaknya;

2.2.3 Menghukum tergugat menyerahkan nafkah anak kepada penggugat sebesar Rp. 9.3 00.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- 2.2.4 Menyatakan sah dan berharga terhadap sebageian sita jaminan yang termuat dalam Berita Acara Nomor : 174/Pdt.G/CB/92/PA.LBT yaitu kelapa 115 pohon terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat dan mengangkat sitajaminan selainnya dan selebihnya;
- 2.2.5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.750,- (Enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus jima puluh rupiah);
3. Membebankan pembeding/terbanding dan terbanding/pembeding secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat/ pembeding I pada tanggal 15 Maret 1994 kemudian terhadapnya oleh tergugat/pembeding I dengan perantara kuasa khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 maret 1994 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Maret 1994 sebagaimana temyata dan surat keterangan No. 174/Pdt.G/1992/PA.LBT yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Limboto permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 Maret 1994;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka pemohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan peneerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasan serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tesebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa peemohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pemilik lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dari dengan cara ditentukan Undang-undang, Maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa yudex fácti telah salah menerapkan hukum acara yang beerlaku sehingga hal-hal yang terungkap di persidangan seperti eksepsi pemohon kasasi/tergugat asal yaitu mengenai gugatan termohon kasasi/penggugat asal yang berhubungan dengan perkara No.: 227/P/1989 dan putusan keg. No.: 05/Pdt.P/1 990 (putusan terlampir) maka telah terbukti bahwa putusan ini sangat merugikan pemohon kasasi/tergugat asal;
2. Bahwä Pengádilan Tinggi Agama Manado tidak memperlihatkan gugatan termohon kasasi/penggugat asal yang mengandung cacat formil di mana Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini belum melaksanakan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 05/Pdt.P/1990, yang jelas gugatan termohon kasasi/penggugat asal menunjuk putusan tersebut;

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak melasanakan hukum sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan putusannya bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan hal ini membuktikan Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak membantu proses keadilan yang murah, cepat dan sederhana;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado telah salah menerapkan hukum karena telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Limboto, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak menjelaskan secara detail alasan pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan

hukum tersebut tidak objektif lagi serta telah melampaui wewenangnya dan telah menyimpang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado tertanggal 25 Desember 1993 secara fakta tidak berdasarkan hukum dan di lain pihak telah menimbulkan kemelut yang berkepanjangan sehingga kalau satu pihak sudah jelas *Nebis in idem* atau pun telah mengandung cacat formil maka mengakibatkan putusan semacam tersebut merupakan kemunduran bagi dunia peradilan dan akan menambah besarnya volume perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 3:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak salah menerapkan hukum:

Mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan 4:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi. karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 14 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado harus diperbaiki karena kurang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Achmad B. Yasin tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado sedemikian rupa sehingga berbunyi sebagai disebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang no. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang no. 14 tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dan pemohon kasasi : ACHMAD B. YASIN tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 15 Desember 1993 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1414 H No. 34/Pdt.G/1993/PTA.MDO sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding pembeding;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Limboto tanggal 7 September 1993 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1414 H, Nomor 1 74/Pdt.G/ 1 992/PA.LBT sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah terhadap kelima anaknya;
3. Menghukum tergugat membayar nafkah anak kepada penggugat sebesar Rp.9.300.000,- (Sembilanjuta tiga ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sebagian sita jaminan yang termuat dalam Berita Acara No: 1 74/Pdt.G/CB/92/PA.LBT yaitu berupa kelapa 115 batang pohon kelapa terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat;
5. Menyatakan sita jaminan selain dan selebihnya tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan Pengadilan Agama Limboto mengangkat sita jaminan tersebut;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 646.750,- (Enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
8. Menghukum pbanding dan terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);
9. Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 1995 dengan H. Yahya, S.H, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Taufiq, S.H., dan H. Masrani Basran, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Jum'at tanggal 28 April 1995 oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. H. Taufiq, S.H, dan H. Masrani, S.H., Hakim-hakim anggota, dan H. Achmad Djunaedi, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak:

Hakim Ketua

Ttd

H. Yahya, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Taufiq, S.H.,

Hakim Anggota

ttd

H. Masrani Basran, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Achmad Djunaeni, S.H.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun hijrah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan.

Beliau digelari Abu Hanifah (Suci, Luhur) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masih kecinya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji, dan mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berian dari doa Ali bin Ani Thalib r.a. dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu, Ali Bin Abi Thalib mendo'kan agar keturunannya Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan do'a itupun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada beliau kepada ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan hukum Islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah begitupun setelah beliau seorang pedagang yang sukses. Hartanya lebih banyak didermakan ketimbang kepentingan sendiri.

Di samping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadits, bahasa Arab dan ilmu himah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli Fiqh dan keahliannya itu diakui oleh ulama-ulama di zamannya. Seperti Imam Ahmad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'I "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama Fiqh". Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang didalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum (istinbat) berdasarkan pada tujuh hal pokok:

1. Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum.
2. Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal-hal yang global yang ada dalam AQ.
3. Fatwa sahabat (Aqwal Assahabah) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadits dan para perawinya sedangkan fatwa para tabi'in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
4. qiyas (Aralogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang shahih dalam AQ. Hadits maupun Aqwal Ashabah.
5. Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya Qiyas atau qiyas tersebut berlawanan dengan Nash.
6. Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masalah.
7. 'Urf yaitu kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tentang yang tidak ada nashnya dalam Al'Qur'an, Sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu Fiqh Akbar, Al 'Alim wal mutan dan Musnad fiqh Akbar.

2. Imam Hambali

Imam Hambali bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 780-855 M. Beliau dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal di masa muda, pada usia 16 tahun, keinginannya yang besar membuatnya belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad, dan setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, beliau rela menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu dari sang ulama, beliau mengungsi para ulama terkenal di berbagai tempat, seperti Basrah, Syam, Kufa, Yaman, Makkah dan Madinah, beberapa gurunya antara lain: Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Musaffa Mudrik, Walin bin Muslim dan Musa bin Thariq, kecintaannya terhadap ilmu yang membuat beliau tidak menikah di usia muda, nanti di tahun barulah beliau menikah.

Kepandaian Imam Hambali dalam ilmu hadits tidak diragukan menurut putra sulungnya Abdullah bin Ahmad bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadits di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya Al-Musnad berjumlah 40.000 hadits berdasarkan susunan nama-nama sahabat yang meriwayatkan. Dengan kemampuan dan kepandaiannya yang melahirkan banyak ulama dan pewaris hadis terkenal semisal Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud.

Menurut Ibnu Al-Qayyim, ada lima landasan pokok yang dijadikan dasar penetapan hukum dan fatwa dalam mazhab Hambal, yaitu:

1. AQ dan Sunnah.
2. Fatwa sahabat yang terkenal dan tak ada yang menentangnya.
3. Jika para sahabat berbeda pendapat, maka beliau akan memilih pendapat yang dinilainya lebih dan mendekati Al-Qur'an dan Sunnah, namun jika perbedaan pendapat tersebut tidak ada kesesuaiannya dengan AQ maupun Sunnah maka beliau mengambil sikap diam atau meriwayatkan kedua-duanya.
4. Mengambil hadis Mursal (sanadnya tidak disebutkan perawinya) dan hadis Dhaif(lemah), dalam hal ini hadis dhaif lebih didahulukan dari pada Qiyas.
5. Qiyas digunakan bila tidak ditemukan dasar hukumnya dari tempat sumber atas.

Hasil karya Imam Hambali yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad bin Hambal dan buku-buku karangannya lainnya, seperti Tafsir AQ. Annasikhu wal mansukh, Al Tarikh, Jawab Al Qur'an. Taat Arrasul dan Al Wara'.

3. Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbani, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datanya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua Hijrah.

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang melimpah dengan ulama-ulama besarnya.

Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nu'man, Ibnu Syihah al-Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurma dan Imam JA'far As Shadiq.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al-Mahdi, Harun Arrasid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama-ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang, ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab Fiqh yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak dipaksa oleh khalifah Al Mansur sebagai sanksi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sanksinya yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukakannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya hal tersebut. Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M). semula kitab ini memuat 10 ribu hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan mazhab fiqhnya di kalangan sunni yang di sebut sebagai mazhab malik. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab maliki. Ini adalah Al Qur'an, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung/ dilarang oleh dalil tersebut).

4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'I dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H/ 767 M, dan wafat di Mesir pada tahun 209 H/ 819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abdul Muthalib Ibnu Abd Al Manaf Ibnu Qusyai al Quraisyiy. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Imam Syafi'I termasuk Ahlu Al Hadits, beliau mempunyai dua pandangan yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al Hujjah, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama Al Umm. Menurut Abu Bakar al Baihaqy dalam kitabnya Ahkam Al-Qur'an bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al- Qadi Imam Abu Hasan Ibnu Muhammad al Maruzy mengatakan bahwa Imam al-Syafi'I menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

5. Imam Bukhari

Beliau adalah seorang ulama besar yang termashur yang tidak ada tandingannya, dalam bidang hadits. Nama lengkapnya adalah Al Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al Mughirah Al Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 816 M/ 184 H, mulai mempelajari dan menghafal hadits waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak negara yang disinggahinya untuk mempelajari hadits diantaranya adalah negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah dan Basrah. Bukhari di negara-negara ini menekuni hadits sehingga di samping menghafal 100.000 hadits shahih dan 200.000 hadits yang tidak shahih.

Karya terbesar Imam Bukhari yang terkenal adalah al Jami' Al Shahih, yang menghimpun hadits-hadits shahih yang merupakan saringan dari beribu-ribu hadits yang ada dalam hafalannya.

6. Imam Muslim

Abu Husein Muslim bin Hajuj bin Muslim al Qusyairi an-Nisaburi adalah asli beliau. Beliau telah mengumpulkan 300.000 hadits tetapi setelah disaring hanya 4.000 buah hadits saja yang dituliskannya dalam kitab sahih muslimnya. Walaupun derajat kitab shahihnya di bawah sahih muslim tetapi dari keteraturan bab dan fasalnya tetap lebih. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim inilah yang paling kuat kesahihannya. Beliau wafat pada tahun 261 Hijriyah di Nisabur sebuah negeri di Persia.

7. Khairudin Nasution

Khairudin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau sempat di Pesantren Musthafawiyah Purbaru, Tapanuli Selatan yakni tahun 1977 sampai dengan 1982. mengambil S2 di Mc Gill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies, kemudian mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan selesai S3 pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001.

Adapun karya yang sudah dilahirkan IAIN yakni, Riba dan Poligami; sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh, status wanita di Asia Tenggara: studi terhadap karya Imam Syafi'i. Selain itu beliau juga telah menghasilkan cukup banyak tulisan, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab.

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Choiriyah
Tempat Tariggal Lahir : Semarang, 15 Juli 1984
Alamat Asal : Banjardowo Rt 01 Rw VI no 22 Genuk Semarang
Nama Ayah : H. Sholeh Sujak
Nama Ibu : Hj. Siti Munawaroh
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
Nama Suami : Nurcholid Umam Kurniawan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat tempat tinggal : Kp. Sewu 02/IX Kec. Jebres Solo 57123

1. SD : MI Miftahus Sibyan Banjardowo Semarang (lulus tahun 1997)
2. SLTP : MTS Futuhiyyah Mranggen Demak (lulus tahun 2000)
3. SLTA : MAK Ali Ma'sum Krpyak Yogyakarta (lulus tahun 2003)
4. PT : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta